

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA KARAOKE

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dalam bahasa asing mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari hari<sup>1</sup>. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>2</sup> Penegakan hukum sendiri memiliki ruang lingkup dimensi yang sangat luas, karena dalam hal penegakan hukum akan melibatkan dimensi dalam perilaku manusia yang amat luas.<sup>3</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan

---

<sup>1</sup> Lubis, M., 2018, "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 1 No. 1, Hlm. 16-37

<sup>2</sup> Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32

<sup>3</sup> Ravena, D, 2014. "Wacana Konsep hukum Progresif dalam penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 23 No. 2, hlm. 155-166

hukum adalah sebuah proses perwujudan ide-ide yang sudah diharapkan untuk direalisasikan menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *inconcerto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang sudah ditetapkan oleh hukum formal.

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sudah sesuai dengan norma norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma norma hukum, sebagai upaya represif. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang benar dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bersama.<sup>4</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide tersebut untuk dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, untuk memenuhi rasa keadilan. Konsep keadilan menurut filosofi adalah konsep dimana sebuah penguasa dapat menjalankan asas keadilan yang ada bagi masyarakat, yang mana dalam hal ini sebuah negara adalah penguasa yang dimaksud.<sup>5</sup> Dalam rangka menanggulangi kejahatan yang terjadi dengan reaksi memberika suatu sarana pidana atau non hukum pidana, yang dapat diintergrasikan satu dengan lainnya. Apabila dengan menggunakan sarana pidana maka dapat dilaksanakannya suatu politik hukum pidana. Cara yang dilakukan berupa

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

<sup>5</sup> Nasution, B. J., 2014, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern". *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.3 No.2.

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang dapat terjadi di masa akan datang.<sup>6</sup>

## 2. Penegakan Hukum Secara Administrasi

Philipus M.Hadjon menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan. Pengawasan adalah langkah yang bersifat preventif dalam hal ini memaksa adanya seseorang untuk melakukan kepatuhan akan suatu aturan.<sup>7</sup> Langkah represif adalah langkah yang memberikan efek memaksa seseorang untuk mentaati kepatuhan atas suatu aturan, dalam hal ini penerapan sanksi adalah bentuk dari langkah represif yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi suatu aturan yang sudah ditetapkan. Setiap negara memiliki tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Dalam mencapai tujuannya maka suatu negara membutuhkan adanya suatu perangkat atau organ yang memiliki kesesuaian fungsi dan wewenang masing masing. Pemberian kewenangan terhadap organ negara merupakan bagian dari ruang lingkup dari Hukum Tata Negara. Sedangkan dalam pembatasan organ tersebut merupakan ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara.

Pengawasan yang dilakukan atas tindakan pemerintah bertujuan agar pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan sebelum terjadinya pelanggaran norma norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Pengawasan yang dilakukan dari sisi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara yaitu dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi. Dalam hukum

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109.

<sup>7</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.296.

acara peradilan administrasi mempunyai karakteristik yang tercermin dalam asas-asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara peradilan administrasi, Asas- Asas tersebut yaitu :

- a. Asas Praduga *rechtmatic*, yaitu asas yang bermakna dimana setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalannya, *rechtmatic* mengandung makna keabsahan.<sup>8</sup>
- b. Asas pembuktian bebas, yaitu asas yang mengatur tentang kebebasan Hakim dalam membagi beban pembuktian maupun dalam penilaian alat bukti.
- c. Asas keaktifan hakim, menurut J.A Borman ada dua sikap hakim dalam mengadili suatu sengketa. Pertama dengan sikap formil yang hanya memperhatikan sebatas yang dikemukakan para pihak dan mencari kebenaran formal. Kedua dengan sikap aktif yang dimana hakim akan berusaha untuk mencari dan mengungkapkan fakta dan melengkapi segi hukum dan mencari kebenaran materiil. Sikap hakim administrasi yaitu aktif atau dikenal dengan istilah *judicial activism*, yang berarti hakim memiliki sebuah pertimbangan pribadi dalam memutuskan sebuah masalah.<sup>9</sup> Sikap aktif tersebut dikarenakan mencari kebenaran atas peristiwa di muka peradilan administrasi merupakan kepentingan bagi publik yang menurut hukum publik hakim harus diberi wewenang yang besar.
- d. Asas *Erga Omnes*, menurut Philipus M.Hadjon adalah putusan berlaku bagi semua orang. Makna dalam asas ini adalah setiap putusan pengadilan dalam lingkup peradilan

---

<sup>8</sup> Gandaria, R. Y., 2015, "Implentas Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance and Clean Government di Pemerintahan Daerah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3 No.6.

<sup>9</sup> Kartika, M. E., 2016, "Hukum yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum oleh Hakim", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 3, Hlm 383-395.

administrasi berlaku bagi siapa saja dan bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa.<sup>10</sup>

Penerapan sanksi dalam Hukum Administrasi Negara menjadikan gambaran akan penerapan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan dari aturan Hukum Administrasi Negara yang tertulis maupun tidak tertulis. Adanya sanksi yang diterapkan pemerintah menjadi sebuah alat kekuasaan pemerintah yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi dari pemerintah atas ketidakpatuhan.<sup>11</sup> Sanksi dalam hukum administrasi merupakan sebuah keterkaitan antara masyarakat dengan pemerintah, dimana sanksi merupakan sebuah proses penegakan hukum yang terjadi akibat dari tingkah laku masyarakat dan tanpa adanya intervensi dari kekuasaan peradilan.<sup>12</sup> Dilihat dari sasarannya, Hukum Administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi yaitu; sanksi reparatoir (sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditunjukkan untuk mengembalikan pada kondisi semula sesuai dengan hukum yang berlaku), dan sanksi punitif (sanksi yang semata-mata ditunjukkan untuk memberikan hukum pada seseorang).

### 3. Pengawasan dalam Penegakan Hukum Administrasi

Pengawasan merupakan sebuah kegiatan dalam menetapkan sesuatu melalui proses menilai dan mengoreksi suatu pekerjaan berdasarkan kesesuaian aturan.<sup>13</sup> Sebuah Pengawasan dapat diartikan sebagai proses ...Basu Swastha menyebutkan bahwa unsur penting dalam sebuah pengawasan adalah dapat menjamin segala kegiatan yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan<sup>14</sup>. Di samping itu, faktor lain dalam pengawasan adalah

---

<sup>10</sup> Suparto Wijoyo, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi* (Peradilan Tata Usaha Negara) Edisi Kedua, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 54-75

<sup>11</sup> Nasution, B. J., 2014, "Upaya Penerapan Sanksi Administratif dan Perizinan sebagai Pembatasan terhadap Kebebasan Bertindak". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48 No. 1

<sup>12</sup> Lubna, L., 2015, "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 7, hlm. 159 – 172.

<sup>13</sup> M. Manullang, 1977, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 173

<sup>14</sup> Basu Swastha DH, 1985, *Asas-Asas Manajemen Modern*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 216

memberikan upaya dalam rangka memberikan dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu tindakan yang bersifat kodrati, Karena dalam hal ini pengawasan juga diperlukan dalam kehidupan manusia dan kehidupan berorganisasi<sup>15</sup>

Peningkatan fungsi pengawasan yang melekat dalam lingkungan aparat pemerintah merupakan sebuah faktor utama dalam rangka menegakan aturan yang ada. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang mana memberikan aturan dalam menjamin dan meyakinkan sesuatu yang sudah diatur tersebut sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah<sup>16</sup>

Sebagai suatu kegiatan dalam rangka mencapai sebuah keinginan yang ada, pengawasan memiliki beberapa tujuan yang ada:

- a. Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung dengan suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terkendali.
- b. Agar menciptakan kondisi tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan disiplin kerja yang sehat dan rasa tanggungjawab didalam masyarakat<sup>17</sup>
- c. Memberikan kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk dapat melaksanakan pengawasan yang ada, baik secara pengawasan internal dan eksternal.<sup>18</sup>

#### 4. Macam- Macam Sanksi Administrasi

- a. Paksaan Pemerintahan

---

<sup>15</sup> Sarwoto, 1994, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 9

<sup>16</sup> Namawi Hadari, 1992, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Gelora Aksara Pratama, hlm. 7

<sup>17</sup> Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 21

<sup>18</sup> Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 1518

Paksaan pemerintahan adalah kewenangan untuk memperbaiki keadaan yang melanggar hukum. Paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata oleh badan pemerintahan terhadap tindakan yang melanggar hukum. Paksaan pemerintahan anda dapatkan, misalnya jika mendirikan bangunan tanpa memiliki izin.

Paksaan pemerintah merupakan suatu bentuk dari penegakan hukum administrasi. Paksaan yang dilaksanakan tersebut merupakan sebuah proses dalam rangka menjalankan aturan yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah. Peran aparatur pemerintah dalam rangka menegakan aturan tersebut, menjadi sebuah bentuk dari peran aparatur pemerintah dalam rangka menunjukkan fungsi dan posisinya sebagai penegak hukum administrasi.<sup>19</sup> Paksaan pemerintah yang ada merupakan sebuah langkah preventif, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar kedepannya

Paksaan pemerintahan adalah tindakan penegakan hukum oleh pemerintahan secara nyata terhadap norma hukum publik. Paksaan pemerintahan berwujud tindakan faktual, yaitu memasuki tempat yang relevan, dan secara nyata mengakhiri keadaan melanggar hukum.

#### b. Uang Paksa

Uang paksa adalah sanksi administrasi yang bertujuan untuk pemulihan. Hal berarti uang paksa tujuannya untuk mengakhiri tindakan pelanggaran tertentu dan untuk mengembalikan pada keadaan yang sah menurut hukum.

Uang paksa secara hukum administrasi adalah konsep hukuman administrasi diberikan kepada warga negara atau seseorang yang telah melanggar ketentuan yang ada, hal ini diterapkan sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 221

c. Denda Administrasi

Denda administrasi adalah denda yang dijatuhkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang berwenang tanpa intervensi dari penuntut umum ataupun hakim. Pengertian lainnya, denda administrasi adalah kewajiban tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Berdasarkan prinsipnya, penerapan denda administrasi bagi masyarakat adalah untuk dapat memulihkan kekayaan negara yang hilang dan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat negeri/pejabat negara yang berwenang dalam bidangnya.<sup>21</sup>

d. Penghentian Sementara dan Pencabutan Izin

Sanksi penghentian sementara dan pencabutan izin diterapkan kepada pemegang izin yang melanggar peraturan perundang-undangan atau syarat-syarat izin.<sup>22</sup>

5. Perizinan Usaha Pariwisata

a. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengontrol perilaku masyarakat.<sup>23</sup> Berdasarkan sudut hukum administrasi negara, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah yang didalamnya memuat suatu hal yang sifatnya konkret, individual dan bersifat final.<sup>24</sup> Pada dasarnya sebuah permasalahan terkait izin bukanlah suatu permasalahan yang berbahaya bagi umum, melainkan sesuatu yang pada dasarnya harus dilarang dan diatur dengan baik

---

<sup>21</sup> Setiadi, W., 2018, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6 No. 4, Hlm. 604.

<sup>22</sup> Efendi A'an, Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 306

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, hlm.22

<sup>24</sup> Raharja, I. F., 2014, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.2, hlm. 9-11

serta diawasi oleh administrasi negara, sehingga sesuatu yang diatur tersebut menjadi dianggap baik.<sup>25</sup>

Izin dalam arti sempit adalah keinginan pemberi kebijakan untuk mencapai suatu harapan dan tujuan tertentu atau mencegah adanya keadaan yang buruk.<sup>26</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Dalam segi pengertian sendiri izin memiliki arti yang berbeda, izin sendiri dibagi menjadi 2 pengertian:

- 1.) Izin dalam arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan suatu akibat tertentu dan dalam suatu hal tertentu diberi perkenaan untuk melakukan suatu hal yang semestinya dilarang. Dalam segi hukum administrasi, izin merupakan sebuah perbuatan yang dalam mengaplikasikan peraturan dalam hal *konkreto* berdasarkan dengan persyaratan yang berlaku.
- 2.) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan yang seharusnya dilarang namun diperkenankan/dibolehkan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat diteliti dan diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada penerapan sistem izin meliputi berbagai sistem yang diterapkan:

- a. Larangan
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualin (izin)
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin<sup>27</sup>

Pada dasarnya kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk dapat menciptakan kondisi kegiatan dalam pembangunan yang sesuai, selain itu

---

<sup>25</sup> W.F Prins, R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 74

<sup>26</sup> Wahid, A. A., 2017, "Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia". *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*, Vol. 02 No.1, Hlm. 45-50.

<sup>27</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, Hlm. 17-18.

adanya kegiatan perizinan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak baik dalam segi pelayanan masyarakat dan pembangunan.<sup>28</sup>

## 6. Pengertian Karaoke

Karaoke sendiri diambil dari kata bahasa Jepang, yaitu kata Kara yang merupakan singkatan dari Karappo yang berarti kosong, dan Oke singkatan dari kata Okesutora yang berarti orkestra. Jadi menurut dari dua kata tersebut karaoke sendiri memiliki makna berupa melodi yang tidak memiliki vokal.<sup>29</sup>

Penggunaan kata karaoke sendiri tidak hanya digunakan di negara Jepang saja, namun juga digunakan pula di berbagai negara Asia sekitar negara Jepang seperti negara Korea, China, dan berbagai negara Asia Tenggara. Tidak hanya sampai disitu penggunaan kata karaoke sendiri juga sampai ke Amerika Serikat. Banyaknya negara yang menggunakan kata karaoke membuat kata karaoke sendiri tidak hanya dicantumkan dalam kamus bahasa Jepang, namun dicantumkan pula di dalam Kamus Bahasa Inggris *Oxford*.

Pengertian karaoke menurut Kamus Bahasa Inggris *Oxford* adalah:

*A type of entertainment in which a machine plays only the music of popular songs so that people can sing the words themselves*

Terjemahan:

Sebuah jenis hiburan dimana sebuah mesin memainkan hanya musik dari lagu lagu populer sehingga orang-orang dapat menyanyikan lirik lagu tersebut sendiri.

---

<sup>28</sup> Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa, hlm. 94

<sup>29</sup> David Watts Barton, "A Short History of Karaoke in Japan", 21 Februari 2018, <http://japanology.org/2018/02/history-of-karaoke-japan>, diakses pada tanggal 06 November 2018 jam 22.15 WIB

Dari beberapa pengertian karaoke yang disebutkan diatas maka karaoke memiliki pengertian berupa melodi yang hanya terdiri oleh musik tanpa vokal, dan pada bagian vokal akan dinyanyikan oleh seseorang yang akan mengikuti aluna melodi tersebut dan dilengkapi dengan lirik yang ditampilkan di televisi pada saat seseorang memutar lagu, agar membuat orang dapat bernyanyi.

## 7. Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Karaoke di Kabupaten Bantul

### a. Kewajiban Penyelenggara Usaha Karaoke

Usaha karaoke merupakan sebuah jasa usaha hiburan yang mana diakui sebagai bagian dari kelompok jenis usaha pariwisata. Pengertian jasa sendiri adalah sebuah kegiatan yang didasarkan pada pekerjaan dari penyedia jasa pelayan<sup>30</sup>. Dalam hal ini setiap usaha karaoke wajib bertanggung jawab dalam mengikuti setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Usaha karaoke yang berada di Kabupaten Bantul haruslah melengkapi usaha mereka dengan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Usaha karaoke yang sudah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata harus mentaati setiap kewajiban yang harus dilaksanakan, dimana telah diatur bahwa setiap kewajiban harus dilaksanakan selama usaha karaoke berlangsung. Dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata mengatur batasan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pengusaha karaoke yang telah mendapatkan izin, Apabila tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan usaha karaoke yang berlangsung terkena sanksi. Pengaturan terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Bantul bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan setiap cita cita dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Serta setiap

---

<sup>30</sup> Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, UNILA, Bandar Lampung, hlm 30-31

usaha pariwisata yang sudah mendaftarkan usaha mereka dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata akan dijamin secara hukum dalam setiap aktifitas penyelenggaraan usaha hiburan karaoke.

b. Larangan Penyelenggaraan Usaha Karaoke

Setiap usaha karaoke yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata wajib untuk mentaati setiap kewajiban yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Usaha karaoke yang sudah memiliki izin dari Pemerintah Daerah harus melaksanakan setiap kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Para pengusaha karaoke diwajibkan juga untuk menjaga dan mentaati kewajiban yang diatur dalam ketentuan Undang-undang lainnya seperti larangan atas pengedaran minuman keras illegal dan juga praktek prostitusi. Setiap pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan akan ditindak lanjut secara hukum, yaitu berupa penerapan sanksi administratif, pemberian peringatan tertulis, penutupan sementara hingga ketentuan sanksi pidana.

c. Ketentuan Pidana dalam Peraturan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Dalam penegakan hukum administrasi terhadap setiap usaha karaoke yang melanggar ketentuan, akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdapat ketentuan kewajiban yang harus ditaati pada setiap pengusaha karaoke di Kabupaten Bantul. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif serta adanya ketentuan pidana didalamnya. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

telah diatur dalam Pasal 27, dimana disebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 tahun dan pemberian pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,. Pemberian ketentuan pidana dalam Pasal 20 merupakan ketentuan yang diberikan bagi para pelanggar ketentuan dalam Perda Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2014.

#### 8. Ketentuan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Usaha Pariwisata

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, setiap penyidikan terhadap pelanggaran usaha pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri. Penyidikan terhadap pelanggaran usaha pariwisata tersebut dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam ketentuannya penyidik terhadap pelanggaran usaha karaoke memiliki wewenang untuk dapat mengontrol berjalannya usaha pariwisata dan menertibkan pelanggaran atas usaha hiburan yang ada di Kabupaten Bantul. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertujuan untuk dapat menegakan hukum administrasi, dimana memiliki tujuan untuk memberikan langkah represif dan juga preventif yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul itu sendiri.